



**PUTUSAN**  
**Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Titin Susanti**, Warga Negara Indonesia, Tempat, tanggal lahir Jakarta, 09 Juli 1960, berdomisili Pamulang Permai I B.34/15, RT 005, RW, 014, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotcen Gunawan Lingga, S.H., M.H., Tiarna Melani R. Lingga, S.H., Togi Hamonangan Lingga, S.H dan Syarifuddin, S.H., semuanya Advokat dari LAW FIRM LINGGA, & PARTNERS, yang beralamat di Sudirman Plaza, Marein Tower, Lantai 10 – zona F, Jl. Jend Sudirman Kav 76-78, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

**Lawan**

**1. Hengki Kurniawan HD** yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi 2 No.23, RT 06, RW 02, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno, S.H., M.H., Yudni Hakim Musyaffa, S.H., Usman, S.H., M.H., Galih Rakasiwih, S.H., Muhammad Syachroni, S.H dan Budi Kurniawan, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor RISH AND PARTNERS Advocates & Legal Consultan, beralamat di Puri Sanur-Jl. M. Kahfi I No. 99, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/RISH/SK/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

**2. Rachmiyati** beralamat di Jalan Tanah Tinggi 2 No.23, RT 06, RW 02, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

**3. Faldyanto Putra Kurniawan** beralamat di Jalan Tanah Tinggi 2 No.23, RT 06, RW 02, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fryan Rabeka, S.H., M.Kn., Andika Fadli Tsani, S.H dan Angga Putra Devi, S.H., semuanya adalah Pengacara Publik atau Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pro Justice, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024.

4. **Areta Putri Kurniawan** beralamat di Jalan Tanah Tinggi 2 No.23, RT 06, RW 02, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV;**

5. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta (Dukcapil)** yang beralamat di Jalan Letjen S.Parman No.7, RT.3/RW.8, Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I;**

6. **Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay**, yang beralamat di Jalan Caringin No.177A, Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 8 April 1987 telah terjadi perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** secara agama Budha dan telah tercatat secara sah sebagaimana akta Perkawinan Nomor 787/II/1987 Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (in casu **TURUT TERGUGAT I**) ;
- 2) Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dahulunya adalah suami istri yang menikah secara agama islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay (in casu **TURUT TERGUGAT II**) sebagaimana akta nikah No.1217/20/III/1999 Tanggal 2 Maret 1999, Namun saat ini antara **TERGUGAT I**

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TERGUGAT II** telah bercerai berdasarkan Putusan Nomor 981/Pdt.g/2022/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

- 3) Bahwa dari hasil Perkawinan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mendapatkan 2 orang anak yang bernama **Faldyanto Putra Kurniawan** (in casu **TERGUGAT III**) dan bernama **Areta Putri Kurniawan** (in casu **TERGUGAT IV**).
- 4) Bahwa **TURUT TERGUGAT I** adalah penyelenggara pemerintahan yang bertugas untuk mencatat pembuktian Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** yang dalam perkara *a quo* untuk menjamin kepastian status sahnya perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan sampai permasalahan ini diajukan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** masih berstatus suami istri yang sah tercatat di **TURUT TERGUGAT I**.
- 5) Bahwa **TURUT TERGUGAT II** adalah penyelenggara pemerintahan yang telah mencatatkan Perkawinan antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara agama islam sebagaimana tercatat dalam akta nikah No.1217/20/III/1999 Tanggal 2 Maret 1999;
- 6) Bahwa **PENGUGAT** tidak pernah memberikan persetujuan kepada **TERGUGAT I** untuk beristri lebih dari seorang dan **TERGUGAT I** juga tidak pernah mendapatkan keputusan Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang, itu diketahui karena **PENGUGAT** tidak pernah juga di panggil untuk menghadap di pengadilan terkait Persetujuan beristri lebih dari seorang, namun faktanya **TERGUGAT I** telah melakukan Perkawinan dengan **TERGUGAT II** yang disahkan secara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay (in casu **TURUT TERGUGAT II**) sebagaimana akta nikah No.1217/20/III/1999 Tanggal 02 Maret 1999;
- 7) Bahwa perkawinan tanpa persetujuan sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan berdasarkan Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

## **Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan:**

***Ada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Isteri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.***

## **Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan:**

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, **maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya**

**Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia **wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan***

- 8) Bahwa bagaimana dapat terjadi perkawinan **antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II** dan dicatatkan oleh **TURUT TERGUGAT II** sedangkan faktanya **TERGUGAT I dan PENGUGAT** adalah berstatus suami istri yang sah tercatat di **TURUT TERGUGAT I** sampai dengan saat ini;
- 9) Bahwa **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** sebagai penyelenggara Pemerintah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mewajibkan **TURUT TERGUGAT I** meneliti syarat-syarat perkawinan yang akan diberitahukan dan diajukan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sebagaimana Pasal 5 dan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan :

**Pasal 5 PP/9/1975:**

*Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila seseorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri dan suaminya terdahulu;*

**Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 PP/9/1975:**

**Ayat 1 :** Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;

**Ayat 2:** selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 1 Pegawai pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;*

*b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;*

*c. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;*

*d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;*

10) Bahwa atas tindakan dari **TURUT TERGUGAT II** sebagai Pencatat perkawinan yang tidak meneliti dengan cermat dan berhat-hati terhadap syarat-syarat perkawinan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehingga perkawinan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** seolah-olah telah diakui secara hukum negara dan mengakibatkan kerugian terhadap **PENGUGAT**;

11) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah diputus bercerai dan kemudian 11 November 2022 **TERGUGAT II** juga telah mengajukan gugatan harta bersama kepada **TERGUGAT I** di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan menuntut hak atas harta bersama di bagi  $\frac{1}{2}$  (setengah atau separuh) dari harta bersama dengan **TERGUGAT II** yang seolah-olah harta bersama hanya didapatkan dan dimiliki oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tanpa tidak adanya **PENGUGAT** yang dalam perkara *a quo* adalah istri **TERGUGAT I** yang sampai saat ini masih ada ikatan sah perkawinan;

12) Bahwa tuntutan harta bersama yang dilakukan **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT I** yang merupakan suami **PENGUGAT** telah merugikan **PENGUGAT** karena harta bersama **TERGUGAT I** adalah harta bersama milik **PENGUGAT** juga, artinya **PENGUGAT** memiliki hak atas perolehan bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** sejak sahnya Perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I**. tersebut.

13) Bahwa adapun harta bersama **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** yang diminta agar dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah/separuh) kepada **TERGUGAT II** adalah sebagai berikut:

a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atas nama Rachmiyati (**TERGUGAT II**), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;

- b. Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah sawah MS.Didi/Enir
- Sebelah Timur :Tanah sawah R.Sukendar/onak
- Sebelah Selatan :Tanah sawah empion
- Sebelah Barat :Jalan

- c. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
- Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi

- d. Hak milik atas sebidang tanh seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah Undang s/Sutiwara/Udin s/Ade s/Daman s
- Sebelah Timur :Selokan
- Sebelah Selatan :Tanah Udin s/Udin
- Sebelah Barat :Jalan

- e. Hak Milik atas bidang tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
- Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi

f. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah dan bangunan vila
- Sebelah Timur :Jalan Raya
- Sebelah Selatan :Tanah Kebun
- Sebelah Barat :Tanah Kebun

g. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
- Sebelah Timur :Kandang No.31
- Sebelah Selatan :Kebun/sawah
- Sebelah Barat : Kandang Pak Endang

h. Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atasnama Hengki Kurniawan HD;

i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atasnama Rachmiyati;

j. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atasnama Rachmiyati;

k. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atasnama Rachmiyati;

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dana Deposito Bank Bukopin dengan No.DEP/ACCOUNT:2450104281, NO. NOTA/ADVICE NO.1666690, Tanggal 25-10-2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- m. Sertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- n. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;
- o. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
- Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
  - Sebelah Timur :Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
  - Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
  - Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT
- p. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
  - Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun.

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa **TERGUGAT I** juga tidak pernah meminta persetujuan **PENGUGAT** atas harta bersama dengan cara memindahtangankan atau mengalihkan harta bersama **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** yakni harta yang berpindahtangan atau dialihkan adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atasnama Rachmiyati (TERGUGAT II), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;
- b. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atas nama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara :Tanah dan bangunan vila
  - Sebelah Timur :Jalan Raya
  - Sebelah Selatan :Tanah Kebun
  - Sebelah Barat :Tanah Kebun
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
  - Sebelah Timur :Kandang No.31
  - Sebelah Selatan :Kebun/sawah
  - Sebelah Barat : Kandang Pak Endang
- d. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atasnama Rachmiyati;
- e. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atasnama Rachmiyati;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atasnama Rachmiyati;
- g. Sebidang Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- h. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan kepada atas nama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;
- i. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
  - Sebelah Timur : Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko  
shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
  - Sebelah Selatan : Jalan Sadewa selatan
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Erwin/Bapak RT
- j. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
  - Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun.

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut diatas yang telah berpindahtangan kepada **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** serta **TERGUGAT IV** yang secara melawan hukum bertentangan sebagaimana Pasal 119 KUHPerdara menyatakan:

*"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. **Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri**"*

- 15) Bahwa** adapun tindakan **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kepada **PENGGUGAT** serta timbul kerugian terhadap **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdara yang menyatakan:

**Pasal 1365 KUHPerdara:**

*Tiap perbuatan melanggar hukum dan yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

**Pasal 1366 KUHPerdara:**

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

- 16) Bahwa TERGUGAT I** telah melakukan **perbuatan melawan hukum dengan melakukan perkawinan dengan TERGUGAT II** tanpa dan atau tidak ada persetujuan dari **PENGGUGAT** maupun izin dari **PENGADILAN** untuk **TERGUGAT I** beristri lebih dari seorang dengan **TERGUGAT II**. Namun faktanya **TERGUGAT I** telah ada perikatan perkawinan yang sah dengan **PENGGUGAT** sebagaimana akta Perkawinan Nomor 787/II/1987 Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (in casu **TURUT TERGUGAT I**) ;

- 17) Bahwa TERGUGAT II** telah melakukan **perbuatan melawan hukum dengan menerima atau menyetujui melaksanakan perkawinan dengan TERGUGAT I** disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati dalam menerima atau menyetujui untuk melaksanakan perkawinan dengan **TERGUGAT I** sedangkan diketahui **TERGUGAT I** telah ada dan memiliki istri yang sah berdasarkan akta Perkawinan Nomor 787/II/1987 Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (in casu **TURUT TERGUGAT I**) ;

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa persetujuan memberikan, mengalihkan mengubah dan menghilangkan hak atas Harta Bersama **PENGGUGAT** sebagai istri **TERGUGAT I** sampai dengan saat ini. adapun harta bersama itu yang berupa:

a) Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atasnama Rachmiyati (**TERGUGAT II**), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;

b) Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah sawah MS.Didi/Enir
- Sebelah Timur :Tanah sawah R.Sukendar/onak
- Sebelah Selatan :Tanah sawah empion
- Sebelah Barat :Jalan

c) Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
- Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi

d) Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah Undang s/Sutiwara/Udin s/Ade s/Daman s
- Sebelah Timur :Selokan

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan :Tanah Udin s/Udin
  - Sebelah Barat :Jalan
- e) Hak Milik atas bidang tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni dengan batas-batas:
- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
  - Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
  - Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
  - Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi
- f) Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang teletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II** ) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Tanah dan banguna vila
  - Sebelah Timur :Jalan Raya
  - Sebelah Selatan :Tanah Kebun
  - Sebelah Barat :Tanah Kebun
- g) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005,Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
  - Sebelah Timur :Kandang No.31
  - Sebelah Selatan :Kebun/sawah
  - Sebelah Barat : Kandang Pak Endang
- h) Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atasnama Hengki Kurniawan HD;
- i) Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atasnama Rachmiyati;

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
- k) Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atasnama Rachmiyati;
- l) Dana Deposito Bank Bukopin dengan No.DEP/ACCOUNT:2450104281, NO. NOTA/ADVICE NO.1666690, Tanggal 25-10-2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
- m) Sertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atas nama Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- n) Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;
- o) Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
  - Sebelah Timur :Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
  - Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
  - Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT
- p) Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
- Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun

karena harta bersama tersebut diatas muncul sejak PENGUGAT dan TERGUGAT I sah menjadi suami istri;

19) Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima, membuat serta mengalihkan harta bersama TERGUGAT I dan PENGUGAT dengan kurang hati-hati tanpa persetujuan PENGUGAT terhadap harta bersama perkara a quo menjadi kepemilikan TERGUGAT II yakni berupa:

- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atas nama Rachmiyati (TERGUGAT II), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;
- b. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati (in casu TERGUGAT II) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan vila
  - Sebelah Timur : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Tanah Kebun
  - Sebelah Barat : Tanah Kebun
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Pembangunan
  - Sebelah Timur : Kandang No.31
  - Sebelah Selatan : Kebun/sawah



- Sebelah Barat : Kandang Pak Endang

- d. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;
- e. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
- f. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;

20) Bahwa **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima hibah dari **TERGUGAT I** tanpa persetujuan **PENGGUGAT** terhadap harta bersama yang telah beralih kepada **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** yaitu berupa :

- a. Sertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) yang diberikan **TERGUGAT I** dengan akta hibah nomor 14/2009 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- b. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan **TERGUGAT II** kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;
- c. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
  - Sebelah Timur : Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
  - Sebelah Selatan : Jalan Sadewa selatan
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Erwin/Bapak RT



d. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
- Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun

21) Bahwa **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak meneliti dengan cermat terhadap syarat-syarat perkawinan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehingga perkawinan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** seolah-olah telah diakui secara hukum negara padahal bertentangan sebagaimana Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

**Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan:**

*Ada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Isteri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*

**Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan:**

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, **maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya**

**Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

**Pasal 6 ayat 1) dan ayat 2 PP/9/1975**

**Ayat 1 :** Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat 2:** selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 1 Pegawai pencatat meneliti pula:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d) **Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;**

## Pasal 40 PP/9/1972

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia **wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan**

22) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moril);

23) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum **PARA TERGUGAT**, secara materiil **PENGGUGAT** akan terus mengalami kerugian karena **PENGGUGAT** sebagai istri sah dari **TERGUGAT I** memiliki hak atas harta bersama yang telah didapatkan selama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** terikat dalam perkawinan. Namun secara melawan hukum **TERGUGAT I** memberikan harta bersama *a quo* kepada **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** tanpa persetujuan **PENGGUGAT** ;

24) Bahwa karena perkawinan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang tercatat di **TURUT TERGUGAT II** telah secara melawan hukum dilakukan, maka untuk harta bersama yang dimintakan oleh **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT I** di bagi  $\frac{1}{2}$  (setengah/separuh) kepada **TERGUGAT II** **turutlah tidak sah dan bertentangan secara hukum**. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan 1366 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil **PENGGUGAT** yang ditimbulkan karena perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** maka berdasarkan perhitungan **PENGGUGAT** sudah selayaknya **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian kepada **PENGGUGAT sebesar Rp.46.934.000.000 (empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);**

**Adapun rincian kerugian yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:**

- a) Harga sebidang Tanah seluas 1175 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 atasnama Rachmiyati (TERGUGAT II), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi dengan harga **sebesar Rp.4.700.000.000 (empat milyar tujuh ratus rupiah);**
- b) Harga sebidang tanah seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, **dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);**
- c) Harga sebidang tanah seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, **dengan harga sebesar Rp, 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);**
- d) Harga sebidang tanah seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, **dengan harga sebesar Rp, 924.000.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);**
- e) Harga sebidang tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni **dengan harga sebesar Rp, 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);**

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Harga Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah dan bangunan vila
- Sebelah Timur :Jalan Raya
- Sebelah Selatan :Tanah Kebun
- Sebelah Barat :Tanah Kebun

**dengan harga sebesar Rp, 2.232.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);**

- g) Harga Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
- Sebelah Timur :Kandang No.31
- Sebelah Selatan :Kebun/sawah
- Sebelah Barat : Kandang Pak Endang

**dengan harga sebesar Rp, 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);**

- h) Harga Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atasnama Hengki Kurniawan HD **dengan harga sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);**
- i) Harga Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atasnama Rachmiyati **dengan harga sebesar Rp, 1.200.000.000 ( satu milyar dua ratus juta rupiah);**
- j) Harga Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atasnama Rachmiyati **dengan harga sebesar Rp, 1.200.000.000 ( satu milyar dua ratus juta rupiah);**

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Harga Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atasnama Rachmiyati **dengan harga sebesar**

**Rp. 1.200.000.000 ( satu milyar dua ratus juta rupiah);**

l) Dana Deposito Bank Bukopin dengan No.DEP/ACCOUNT:2450104281, NO. NOTA/ADVICE NO.1666690, Tanggal 25-10-2019 **sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**

m) Harga Sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta **dengan harga sebesar Rp. 15.600.000.000 (lima belas miliar enam ratus rupiah);**

n) Harga Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009 **dengan harga sebesar Rp. 5.910.000.000. (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);**

o) Harga Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
- Sebelah Timur :Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
- Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
- Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT

**dengan harga sebesar Rp. 1.110.000.000. (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah);**

p) Harga Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabali Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
- Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun.

dengan harga sebesar Rp. 1.468.000.000. (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)

Maka total keseluruhan dari harga yang tercantum diatas adalah sebesar Rp.46.934.000.000 (empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);

25) Bahwa kerugian immateriil yang dialami **PENGUGAT** adalah adanya rasa trauma secara psikis dan mental yang terus membayangi, dikarenakan perkawinan antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** yang tanpa persetujuan **PENGUGAT** yang kemudian dicatatkan **TURUT TERGUGAT II** tapi kerugian tersebut sungguh sulit **PENGUGAT** perhitungkan. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh **PENGUGAT** jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp10..000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);**

26) Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari **PARA TERGUGAT** dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang **PARA TERGUGAT** berupa:

- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atasnama Rachmiyati (**TERGUGAT II**), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;
- b. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, dengan batas-batas:

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :Tanah sawah MS.Didi/Enir
  - Sebelah Timur :Tanah sawah R.Sukendar/onak
  - Sebelah Selatan :Tanah sawah empion
  - Sebelah Barat :Jalan
- c. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
  - Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
  - Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
  - Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi
- d. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanh seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara :Tanah Undang s/Sutiwara/Udin s/Ade s/Daman s
  - Sebelah Timur :Selokan
  - Sebelah Selatan :Tanah Udin s/Udin
  - Sebelah Barat :Jalan
- e. Sebidang Tanah dengan Hak Milik atas bidang tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni dengan batas-batas:
- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
  - Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
  - Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
  - Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah dan bangunan vila
- Sebelah Timur :Jalan Raya
- Sebelah Selatan :Tanah Kebun
- Sebelah Barat :Tanah Kebun

g. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
- Sebelah Timur :Kandang No.31
- Sebelah Selatan :Kebun/sawah
- Sebelah Barat : Kandang Pak Endang

h. Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atasnama Hengki Kurniawan HD;

i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;

j. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;

k. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;

l. Dana Deposito Bank Bukopin dengan No.DEP/ACCOUNT:2450104281, NO. NOTA/ADVISE NO.1666690, Tanggal 25-10-2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

m. Sebidang tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;

n. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;

o. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
- Sebelah Timur :Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
- Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
- Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT

p. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
- Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun

27) Bahwa agar gugatan perkara *a quo* yang didukung bukti-bukti sebagaimana 180 ayat 1 HIR, maka putusan dalam perkara *a quo* patut da adil dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

28) Bahwa secara patut pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan terhadap **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



**PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI**

Bahwa **PENGUGAT** mohon agar seluruh argumentasi dan dalil yang terurai diatas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan provisi ini dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan dan memerintahkan serta menetapkan kepada **PARA TERGUGAT** dengan menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi ini;
2. Menyatakan dan Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk tidak menggunakan dan /atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun termasuk tidak terbatas pada tindakan menyewakan, mengalihkan, menjual terhadap harta bersama dalam perkara a quo sampai dengan Putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan dan menetapkan harta bersama berupa :
  - a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atasnama Rachmiyati (TERGUGAT II), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;
  - b. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara :Tanah sawah MS.Didi/Enir
    - Sebelah Timur :Tanah sawah R.Sukendar/onak
    - Sebelah Selatan :Tanah sawah empion
    - Sebelah Barat :Jalan
  - c. Sebidang Tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
  - Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
  - Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
  - Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi
- d. Sebidang Tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara :Tanah Undang s/Sutiwara/Udin s/Ade s/Daman s
  - Sebelah Timur :Selokan
  - Sebelah Selatan:Tanah Udin s/Udin
  - Sebelah Barat :Jalan
- e. Sebidang Tanah dengan Hak Milik atas bidang tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni dengan batas-batas:
- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
  - Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
  - Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
  - Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi
- f. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atas nama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Tanah dan bangunan vila
  - Sebelah Timur :Jalan Raya
  - Sebelah Selatan :Tanah Kebun
  - Sebelah Barat :Tanah Kebun

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
  - Sebelah Timur :Kandang No.31
  - Sebelah Selatan :Kebun/sawah
  - Sebelah Barat : Kandang Pak Endang
- h. Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD;
- i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;
- j. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
- k. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;
- l. Dana Deposito Bank Bukopin dengan No.DEP/ACCOUNT:2450104281, NO. NOTA/ADVICE NO.1666690, Tanggal 25-10-2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
- m. Sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- n. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**)berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;
- o. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
- Sebelah Timur :Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko  
shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
- Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
- Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT

p. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
- Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun

**Dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*) sampai dengan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*)**

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** diatas, dan dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan untuk memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** berdasarkan akta perkawinan yang telah dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta (**TURUT TERGUGAT I**) dengan nomor 7887/II/1987 adalah Perkawinan yang sah secara hukum;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta bersama yang diminta di bagi  $\frac{1}{2}$  (setengah/separuh) oleh **TERGUGAT II** adalah **harta bersama yang didapatkan selama Perkawinan** antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** yang mana harta tersebut berupa:

a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atasnama Rachmiyati (TERGUGAT II), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;

b. Sebidang Tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah sawah MS.Didi/Enir
- Sebelah Timur :Tanah sawah R.Sukendar/onak
- Sebelah Selatan :Tanah sawah empion
- Sebelah Barat :Jalan

c. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
- Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi

d. Sebidang Tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah Undang s/Sutiwara/Udin s/Ade s/Daman s
- Sebelah Timur :Selokan

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan :Tanah Udin s/Udin
  - Sebelah Barat :Jalan
- e. Sebidang Tanah dengan Hak Milik atas bidang tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
  - Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
  - Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
  - Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi
- f. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang teletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atas nama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Tanah dan banguna vila
  - Sebelah Timur :Jalan Raya
  - Sebelah Selatan :Tanah Kebun
  - Sebelah Barat :Tanah Kebun
- g. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
  - Sebelah Timur :Kandang No.31
  - Sebelah Selatan :Kebun/sawah
  - Sebelah Barat : Kandang Pak Endang
- h. Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atasnama Hengki Kurniawan HD;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;
- j. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
- k. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;
- l. Dana Deposito Bank Bukopin dengan No.DEP/ACCOUNT:2450104281, NO. NOTA/ADVICE NO.1666690, Tanggal 25-10-2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
- m. Sebidang Tanah bersertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan yang telah dihibahkan TERGUGAT I dengan Akta Hibah No 14/2009 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta,
- n. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**)berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;
- o. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
  - Sebelah Timur:Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko  
shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
  - Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
  - Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT
- p. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (in casu **TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (in casu **TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
- Sebelah Timur: Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
- Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
- Sebelah Barat: Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum harta bersama yang telah diterima, dialihkan atau dipindahtangankan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** berupa :

- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atasnama Rachmiyati (TERGUGAT II), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;
- b. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang teletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara :Tanah dan banguna vila
  - Sebelah Timur :Jalan Raya
  - Sebelah Selatan :Tanah Kebun
  - Sebelah Barat :Tanah Kebun
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
  - Sebelah Timur :Kandang No.31
  - Sebelah Selatan :Kebun/sawah
  - Sebelah Barat : Kandang Pak Endang

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;
  - e. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
  - f. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta hibah nomor 14 Tahun 2009 serta Akta Hibah Nomor 15 Tahun 2009 yang diberikan **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV**;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum harta bersama yang telah dialihkan **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** berupa:
- a. Sebidang Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) yang telah dihibahkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan akta hibah Nomor 14/2009 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;
  - b. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah dihibahkan **TERGUGAT I** kepada atas nama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) berdasarkan **akta hibah Nomor 15 Tahun 2009**;
  - c. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
    - Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
    - Sebelah Timur :Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko  
shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
    - Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
    - Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT



- d. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
  - Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** yakni sebesar **Rp.56.934.000.000 (lima puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah )** dengan perincian sebagai berikut:
1. Kerugian Materiil **Rp.46.934.000.000 (empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);**
  2. Kerugian Immateriil sebesar **Rp10.000.000.000,- ( sempuluh miliar rupiah);**
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas harta-harta berupa:
- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.06818 seluas 1175 M2 atas nama Rachmiyati (TERGUGAT II), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat dengan surat ukur No.0681/Almaedah/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;
  - b. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atas nama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara :Tanah sawah MS.Didi/Enir
  - Sebelah Timur :Tanah sawah R.Sukendar/onak
  - Sebelah Selatan :Tanah sawah empion
  - Sebelah Barat :Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
- Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi

d. Sebidang tanah dengan Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah Undang s/Sutiwara/Udin s/Ade s/Daman s
- Sebelah Timur:Selokan
- Sebelah Selatan :Tanah Udin s/Udin
- Sebelah Barat :Jalan

e. Sebidang tanah dengan Hak Milik atas bidang tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalahherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih
- Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi

f. Sebidang tanah bersertifikat seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati (in casu **TERGUGAT II**) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah dan banguna vila
- Sebelah Timur :Jalan Raya
- Sebelah Selatan :Tanah Kebun
- Sebelah Barat :Tanah Kebun

g. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Jalan Pembangunan
- Sebelah Timur :Kandang No.31
- Sebelah Selatan :Kebun/sawah
- Sebelah Barat : Kandang Pak Endang

h. Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD;

i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;

j. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;

k. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;

l. Dana Deposito Bank Bukopin dengan No.DEP/ACCOUNT:2450104281, NO. NOTA/ADVICE NO.1666690, Tanggal 25-10-2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

m. Sebidang Tanah bersertifikat hak milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atasnama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;

n. Sebidang tanah seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang telah

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dihabiskan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) berdasarkan akta hibah Nomor 15 Tahun 2009;

- o. Sebidang tanah seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara :Rumah Bapak Rudi/Gang/Jalan Sadewa
- Sebelah Timur :Rumah Rozer, Jln Sadewa/15 kitoko shop/Rumah Bpk Edwin Wibowo
- Sebelah Selatan :Jalan Sadewa selatan
- Sebelah Barat :Rumah Bapak Erwin/Bapak RT

- p. Sebidang tanah seluas 367 M2 (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Propinsi RT.01, RW.17, desa amendah, Kec.Rancabai Kab, Bandung sebagaimana bersertifikat hak milik Nomor:06973, Faldyanto Putra Kurniawan (**in casu TERGUGAT III**) dan Areta Putri Kurniawan (**in casu TERGUGAT IV**) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Aang
- Sebelah Timur: Jalan Raya Ciwidey-Rancabati
- Sebelah Selatan : Bengkel Motor milik Pak Rebu;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Dedi dan Tanah milik Bpk Uun

10. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **Ex Aequo Et Bono**.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sidang secara sah dan patut dan tidak hadirnya tanpa alasan sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marper Pandiangan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan **Jawaban secara elektronik** pada tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I tidak akan menanggapi satu persatu dalil dari Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya, namun Tergugat I hanya akan menanggapi hal-hal yang ada relevansinya atau keterkaitannya dengan Tergugat I. Oleh karenanya, hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I mohon dianggap tidak terbukti kebenarannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa mengenai peristiwa hukum tentang perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 s/d halaman 3 adalah benar. Dimana Tergugat I dengan Penggugat sampai saat ini adalah Pasangan Suami Istri yang menikah secara agama Budha dan telah tercatat secara sah sebagaimana terbukti dalam akta Perkawinan Nomor : 787/I/1987 Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, antara Tergugat I dengan Penggugat sampai saat ini belum pernah berpisah (*cerai*) baik secara hukum positif maupun secara agama;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain Tergugat I dan Penggugat adalah benar Pasangan Suami Istri sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Tergugat I dengan Tergugat II dulunya juga adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay (*in casu Turut Tergugat II*). Namun saat ini antara Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai berdasarkan Putusan Nomor 981/Pdt.g/2022/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Bahwa perlu untuk Tergugat I jelaskan, perkawinan kedua yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perkawinan yang didasarkan pada syariat islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Sehingga dengan demikian, secara yuridis perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah dimata hukum. Fakta ini terbukti dari adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay (*In Casu Turut Tergugat II*) dan dari hasil perkawinan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan (*In Casu Tergugat III dan Tergugat IV*);
5. Bahwa sejujurnya, Tergugat I terkejut dengan adanya Gugatan yang diajukan Penggugat kepada dirinya, karena Tergugat I selama ini merasa perkawinan kedua yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga Tergugat I merasa tidak ada yang salah dengan perkawinan keduanya;
6. Bahwa Tergugat I merasa tidak melakukan pelanggaran hukum seperti yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya. Perlu untuk Tergugat I jelaskan, bahwa dalam proses terjadinya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada saat itu pengurusannya semua dilakukan oleh Tergugat II, termasuk pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perkawinan. Tergugat I datang melakukan perkawinan dengan Tergugat II setelah semuanya sudah beres dan Tergugat I hanya datang ke hadapan penghulu pada saat mengucapkan Ijab Kabul (*Ikrar Perkawinan*). Selanjutnya, dokumen buku nikah terkait dengan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II disimpan oleh Tergugat II dan semuanya telah diserahkan Tergugat II kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Proses Perceraian;
7. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada halaman 4 s/d 7 angka 11 s/d 13 yang pada intinya mengatakan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah benar. Namun, perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Penggugat

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjadi pihak dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Gugatan Harta Bersama tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan saat ini masih dalam proses hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI, dokumen tersebut akan Tergugat I sampaikan pada saat proses pembuktian nanti;

8. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 angka 18 yang pada intinya mengatakan Tergugat I menghilangkan hak Penggugat berkenaan dengan harta-hartanya adalah tidak benar karena perlu dipahami, perolehan harta-harta tersebut juga didapatkan oleh Tergugat I masih terikat pula dalam tali perkawinan dengan Tergugat II. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu, Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut dan tidak dipertimbangkan;
9. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 8 s/d 10 angka 14 s/d 15 yang pada intinya mengatakan Tergugat I tidak meminta persetujuan Penggugat untuk mengalihkan hartanya kepada Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan (*In Casu Tergugat III dan Tergugat IV*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah dalil yang tidak benar, hal ini dikarenakan Tergugat I adalah orang yang awam dan sama sekali tidak mengerti mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat I tidak mengetahui jika perbuatan memindahkan atau mengalihkan hartanya kepada kedua anaknya yang bernama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan (*In Casu Tergugat III dan Tergugat IV*) tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebab Tergugat I berpikiran bahwa perbuatan Tergugat I yang memindahkan atau mengalihkan hartanya kepada kedua anaknya yang bernama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan (*In Casu Tergugat III dan Tergugat IV*) merupakan hal yang wajar-wajar saja yang biasa terjadi antara bapak dengan anak dan hal tersebut dilakukan karena permintaan dari Tergugat II yang dulunya adalah Istri Tergugat I;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengerti dan tidak mengetahui sama sekali mengenai hukum yang berlaku terkait memindahkan atau mengalihkan harta kepada kedua anaknya, maka Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyikapinya secara adil dan bijaksana sesuai

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

11. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 s/d 13 angka 15 s/d 18. Quad-non (*Seandainya-pun*) Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan Penggugat, itu semua disebabkan karena ketidaktahuan dari Tergugat I mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait dengan perkawinan lebih dari 1 (satu) orang. Begitupun dengan tata cara dan proses peralihan atau perpindahan harta bersama yang dilakukan Tergugat I kepada kedua anaknya yang bernama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan (*In Casu Tergugat III dan Tergugat IV*), Tergugat I juga tidak mengetahui dan memahami secara jelas mengenai aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, seandainya-pun benar Tergugat I dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, itu semua disebabkan karena ketidaktahuan dari Tergugat I. Sehingga, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan secara adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
12. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 17 s/d 19 angka 24 s/d 25 yang pada intinya meminta ganti kerugian secara meteril sebesar **Rp.46.934.000.000 (empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah)** serta kerugian immaterial sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** haruslah ditolak sebab dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada, tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai pijakan hukum yang kuat. Oleh karenanya, cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan menolaknya;
13. Bahwa begitupun dengan dalil Penggugat yang meminta dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sebab dalil tersebut tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai pijakan hukum yang kuat;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang ada didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi langsung oleh Tergugat I serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat. Maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak seluruhnya;

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian analisa fakta dan analisa yuridis sebagaimana Tergugat I sampaikan diatas. Maka dengan ini, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut :

### Dalam Jawaban :

1. Bahwa terkait Posita Gugatan Penggugat Nomor 1, Tergugat II tidak tahu mengenai Pernikahan Penggugat dengan Tergugat I, karena pada saat menikah Tergugat I menyebutkan statusnya masih Perjaka;
2. Bahwa terkait Posita Gugatan Penggugat Nomor 2 dan 3, bahwa benar Tergugat II menikah dengan Tergugat I, namun saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai, dan selama Pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa terkait Posita Gugatan Penggugat Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 bahwa terkait Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti adalah sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada 28 Februari 1999 Di wilayah Hukum KUA Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat pada tanggal tertanggal 2 Maret 1999;
  - Bahwa pada saat menikah status Tergugat II adalah gadis sedangkan Tergugat I berstatus Bujangan
  - Bahwa selama berumah tangga kurang lebih 23 tahun Tergugat II dan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan

- Bahwa selama perjalanan berumah tangga antara Tergugat II dan Tergugat I hingga memasuki usia 23 tahun, dalam rumah tangga tersebut tidak pernah ada yang mengaku sebagai istri Tergugat I, selain Tergugat II, karna jelas dan terang Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat I berstatus sebagai bujangan;
- Bahwa sebelum menikahi Tergugat II, Tergugat I beragama Budha, kemudian masuk Islam sebagai muallaf,

Bahwa rumah tangga Tergugat II dan Tergugat I karkena sesuatu hal berakhir dengan perceraian dengan putusan Nomor 981/Pdt.G/2022/PA.JP;

4. Bahwa terkait Posita Gugatan Penggugat Nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Bahwa setelah perkawinan Tergugat II dan Tergugat I berahir dengan perceraian selanjutnya guna mendapatkan dan mempertahankan hak-hak Tergugat II terhadap segala harta yang Tergugat II peroleh selama berumah tangga dengan Tergugat I, namun entah bagaimana seiring perjalannya perkara ternyata apa pihak lain (Wanita) yang mengaku sebagai istri pertama Tergugat I dan merasa mempunyai hak atas segala harta yang telah Penggugat peroleh dengan susah payah selama 23 tahun;

Bahwa sekali lagi Tergugat II menikah dengan Tergugat I sebagai gadis dan perjaka bukan dengan laki-laki yang menjadi suami orang lain;

Bahwa menurut Pengakuan Wanita tersebut dirinya adalah istri pertama Tergugat yang menikah secara ajaran agama budha pada 8 April 1987 dan sampai saat ini belum bercerai;

Bahwa sangatlah aneh jika memang benar Wanita tersbut sebagai istri pertama Tergugat I, kemana saja saat itu, karena hampir sekian lama dan tidak kurang dari 23 tahun dan telah dikruniai dua orang anak, kenapa tidak pernah muncul;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: No. 266K/AG/2010, yang mempunyai kaidah atau norma hukum sebagai berikut: "Dalam hal penentuan pembagian Harta Bersama Judex Juries harus melihat kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga", bahwa selama masa pernikahan Tergugat II dan Tergugat I tinggal menetap dan hidup bersama beserta kedua anaknya, berdasarkan bukti KTP(Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Tergugat II dan Tergugat I masih tinggal bersama dan beragama Islam, dan sudah memesan tiket untuk Umrah Bersama anak-anaknya, dan Tegugat I telah memilih untuk menundukkan diri pada

*Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*



ketentuan hukum agama Islam untuk melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II, oleh karenanya dalam pandangan Islam murtadnya seseorang baik suami maupun istri menyebabkan perkawinan menjadi fasakh (batal) dengan sendirinya. Berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, perbuatan murtad dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinannya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan perpindahan agama, hal ini sejalan dengan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 jo Pasal 40 (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dengan demikian Harta yang diperoleh oleh Tergugat II dan Tergugat I adalah harta hak milik Tergugat II dan Tergugat I karena diperoleh selama perkawinan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak milik terhadap Harta Bersama tersebut;

Bahwa Terkait Harta tersebut sudah dihibahkan kepada anak anak Tergugat II dan Tergugat I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II telah memberikan hibah berupa sebidang tanah seluas 1.040 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Tanah Tinggi 2 No. 23 RT 06, RW 02, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat kepada kedua anaknya yang bernama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan berdasarkan akta hibah nomor 14/2009 dan begitu juga akta hibah nomor 15/2009 juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat I telah memberikan hibah berupa sebidang tanah seluas 394 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Baladewa No. 2, RT 06, RW 05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, kepada kedua anaknya yang bernama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan berdasarkan akta hibah nomor 15/2009;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban atau tangkisan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah menyanggah/Replik nya tertanggal 28 Mei 2024 dan atas sanggahan/Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dengan Dupliknya tertanggal 04 Juni 2024, dan terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Hengki K Hendradjaja NIK.36740619066900002.
2. Bukti P-2 : Akta Kelahiran Hengki Kurniawan No.4857/1960 yang dikeluarkan Dukcapil DKI Jakarta.
3. Bukti P-3 : Akta perkawinan No. 787/II/1987, tanggal 09 Juni 1986.
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No.3674063108100025 antara Penggugat dan TERGUGAT I.
5. Bukti P-5 : Formulir Pembuatan akta nikah No.1217 yang di buat pada tanggal 2 Maret 1999, antara Hengki Kurniawan (Tergugat I) dengan Rachmiyati (Tergugat II) yang dikeluarkan KUA Ciparay (Turut Tergugat II).
6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga No.3171082701160010 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.
7. Bukti P-7 : Akta Jual Beli No Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan, seluas 4.699 M2 yang telah dibeli dari Hj.Euis Sukaesih dan Ade Suparman, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah sawah MS.Didi/Enir  
Sebelah Timur : Tanah sawah R.Sukendar/onak  
Sebelah Selatan : Tanah sawah empion  
Sebelah Barat : Jalan.
8. Bukti P-8 : Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan, Seluas 420 M2 yang telah dibeli dari Ny. Yahya dan Tn Tommy, dengan

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas:

Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo

Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih

Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani

Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi.

9. Bukti P-9 : Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan, Seluas 420 M2 yang telah dibeli dari penjual Ny. Yayah dan Tn.Toni dengan batas-batas:

Sebelah Utara :Tanah sawah Jojo Sutarjo

Sebelah Timur :Tanah sawah Kawarsih

Sebelah Selatan :Tanah Dede Mulyani

Sebelah Barat :Tanah Hj.Yamengsi.

10. Bukti P-10 : Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan, seluas 924 yang telah dibeli dari Tn Entah dan Ny Eluh Solihat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara :Tanah Undang s/Sutiwara/Udin s/Ade s/Daman s

Sebelah Timur :Selokan

Sebelah Selatan :Tanah Udin s/Udin

Sebelah Barat :Jalan.

11. Bukti P-11 : Akta Jual Beli No. 14/2004 Tanggal 16 Juni 2004, seluas 74 M2 yang di jual oleh Tergugat I (Hengky Kurniawan) kepada Tergugat II (Rachmiyati) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1938/Tanah Tinggi.

12. Bukti P-12 : Akta Hibah Nomor 14/2019 tanggal 31 Juli 2019, Yang dihibahkan kepada tergugat III (Faldyanto Putra Kurniawan) Atas Tanah seluas 1.040 M2 bersertifikat Hak Milik Nomor 108/Tanah Tinggi atasnama Hengky Kurniawan, yang terletak di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 23, RT,RW 006/02 kel. Tanah tinggi, kec. Johar baru, Jakarta Pusat.

13. Bukti P-13 : Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Senen Blok III tanggal 10 April 2018 dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361 seluas 6.75 M2 Di Lantai Semi Basement.

14. Bukti P-14 : Akta Jual Beli Nomor 148/2010 Tanggal 5 Juli 2010, atasnama Hengki Kurniawan selaku pembeli yang

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Aldo Satya Pratama, atas objek, sertifikat Hak Milik nomor 108/Tanah Tinggi seluas 1.040, terletak Jalan Tanah Tinggi II Nomor : 23 RT/RW.006/02 Kel.Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.

15. Bukti P-15 : Print out konumikasi tanggal 13 April 2020 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, yang mnegetahui, adanya pembayaran lisrik rumah pamulang, adapun kalimat "*Edan ya listrik pamulang naik*".
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Terima dari Bank Bukopin cab. Gunung Sahari, atas pemblokiran dana deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar rupiah).
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Luar Nikah yang dibuat TERGUGAT II (Rachmiyati) pada tanggal 21 Pebruari 2000 yang menyatakan TERGUGAT III (Faldyanto Putra Kurniawan) dilahirkan diluar pernikahan.
18. Bukti P-18 : Akta Kelahiran TERGUGAT III (Faldyanto Putra Kurniawan) No.1350/U/JP/2000 yang dikeluarkan Dukcapil DKI Jakarta.
19. Bukti P-19 : Akta Kelahiran TERGUGAT III (Faldyanto Putra Kurniawan) No.1350/KLU/JP/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 7/8/2008 dari Dukcapil DKI Jakarta.
20. Bukti P-20 : Akta Kelahiran TERGUGAT IV (Areta Putri Kurniawan) No.3820/U/JP/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 6/4/2006 dari Dukcapil DKI Jakarta.

Bukti-bukti surat Penggugat tersebut di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ke persidangan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sندی Hartanto;

- Bahwa saksi mengenal Titin Susanti (Penggugat), Hengki Kurniawan (Tergugat I) dan Rachmiati (Tergugat II);
- Bahwa pada Tahun 1982 mengenal Titin Susanti (Penggugat), Hengki Kurniawan (Tergugat I);
- Bahwa Titin Susanti (Penggugat), Hengki Kurniawan (Tergugat I) adalah suami istri;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Titin Susanti (Penggugat), Hengki Kurniawan (Tergugat I) ada 4 (empat), yakni dewi, shinta, ferdy sama cindy;
- Bahwa bisa mengenal Titin Susanti (Penggugat), Hengki Kurniawan (Tergugat I) karena saksi bertetangga dengan mereka. Sampai sekarang masih suami istri belum pernah bercerai;
- Bahwa kenal dan pernah melihat rachmiati (Tergugat II) pada waktu mengerjakan konstruksi di rumah pak Hengki Kurniawan (Tergugat I) ditahun 2019, dikenalkan Hengki Kurniawan (Tergugat I), rachmiati (Tergugat II) sebagai Istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sah atau tidak Hengki Kurniawan (Tergugat I) dengan rachmiati (Tergugat II) menikah;
- Bahwa rumah pak Hengki Kurniawan (Tergugat I), ada 3 Rumah yang di Senen, Tanah Tinggi, kemudian ada 1 villa di ciwide di bandung Jawab Barat, ada 1 aset di Subang purwakarta dan 1 aset di Tangerang;

## 2. Saksi Encang Hidayat ;

- Bahwa saksi mengenal Titin Susanti (Penggugat), Hengki Kurniawan (Tergugat I) dan Rachmiati (Tergugat II);
- Bahwa 20 Tahun lalu mengenal Hengki Kurniawan (Tergugat I), karena ikut kerja dengan Hengki Kurniawan (Tergugat I );
- Bahwa Waktu ikut pertama kerja dengan Hengki Kurniawan (Tergugat I) saksi mengetahui bahwa Hengki Kurniawan (Tergugat I) dan Rachmiati (Tergugat II) belum menikah;
- Bahwa saksi tahunya Hengki Kurniawan (Tergugat I) dan Rachmiati (Tergugat II) sudah menikah pada Tahun 2007, tahu dari keluarga mamanya Rachmiati (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui tentang aset-aset Hengki Kurniawan (Tergugat I) yakni:
  - Tanah dan Bangunan seluas tanah 1.040 M2 atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065 dengan letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT.006, RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta;
  - Tanah dan Bangunan seluas 394 M2 yang berlokasi di Jalan Baladewa No. 2 RT.06, RW 05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yang

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihibahkan kepada atasnama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;

- Tanah dan bangunan seluas 74 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor:1938/Kel. Tanah Tinggi, surat ukur Tanggal 15-10-2003 Nomor 00995/2023 terletak di RT.04, RW.05, Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atas nama atasnama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;
- Tanah dan Bangunan seluas 1175 M2 atasnama Rachmiyati (**TERGUGAT II**), terletak di desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat;
- Tanah dan Bangunan seluas 4.699 M2, yang terletak di desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan;
- Tanah dan bangunan seluas 420 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 18 April 2009 atasnama Hengki Kurniawan;
- Sebidang tanah seluas 924 M2, yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan;
- Bangunan dan tanah seluas 420 M2, Yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009 atasnama Hengki Kurniawan;
- Sebidang tanah seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang Kampung Legok Kandang, RT.01, RW.18 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak milik nomor 02234 surat ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017 atasnama Rachmiyati;
- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Luas 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM 1854 yang dikenal dengan alamat jalan pembangunan RT. 004 RW.005, Kel. Mekar Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bangunan Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atasnama Hengki Kurniawan HD;
- Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.364 atasnama Rachmiyati;
- Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.370 atasnama Rachmiyati;
- Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, dengan No Kios Los:A.LSB.ADB.371 atasnama Rachmiyati;

**3. Ahli Dr.Subani.,SH.,MH ;**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”, jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, suami tersebut Wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Ketentuan Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan Hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang , Apabila Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat :

- adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Sebagaimana diketahui bahwa hukum kekeluargaan (*familierecht*) bersifat Hukum Memaksa (*Dwingend Recht*) yang artinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan di dalam hukum keluarga tidak bisa disimpangi dan wajib ditaati atau dipatuhi. Berbeda dengan Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*) yang bersifat Hukum Mengatur (*Regelend Recht*) atau Hukum Pelengkap (*Aanvullend Recht*) yang dapat disimpangi oleh para pihak di dalam perjanjian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang mengatur tentang “Persetujuan Dari Isteri Pertama” tersebut merupakan Hukum Memaksa (*Dwingend Recht*) dan jika tidak ada persetujuan dari isteri pertama, hal ini berarti Pelanggaran Terhadap Hukum Memaksa (*Dwingend Recht*) dan sebagai konsekuensi yuridisnya, perkawinan suami dengan isteri kedua tersebut menjadi Batal Demi Hukum (*Nietig*)

- Bahwa suatu perkawinan yang batal demi hukum, berarti secara yuridis tidak ada ikatan perkawinan yang sah antara pria dan wanita yang perkawinannya menjadi batal demi hukum tersebut. sebagai konsekuensi yuridis selanjutnya adalah tidak adanya “Harta Bersama” (Harta Gono-Gini) dan karenanya wanita tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut separo / setengah (50%) atas harta kekayaan suami;

Harta bersama (harta gono-gini) tersebut adalah milik suami dan isteri pertamanya yang terikat dalam perkawinan yang sah.

- Bahwa ketentuan Pasal 584 KUH Perdata menyatakan bahwa cara-cara memperoleh hak milik adalah dengan cara :

- Pendakuan (*Toe-Eigening*), yakni perolehan atas benda bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res-nullius*), contoh : memperoleh ikan di laut , binatang buruan di hutan;
- Perlekatan (*Natrekking*), artinya adalah si pemilik benda pokok juga pemilik dari benda tambahan, contohnya pemilik tanah juga pemilik pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut;
- Daluwarsa (*Verjaring*);
- Pewarisan (*Erfopvolging*);
- Penyerahan (*Levering*), Di dalam kehidupan sehari-hari, cara memperoleh hak milik yang sangat sering dan paling banyak dijumpai adalah perolehan hak milik dengan cara “Penyerahan” (*Levering*). Adapun cara-cara penyerahan (*levering*) kebendaan adalah sebagai berikut :
  - Untuk benda bergerak (*roerend goed*) dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijk levering*) (Pasal 612 KUH Perdata);
  - Untuk piutang atas nama (*op naam*) dan kebendaan tak bertubuh lainnya (*onlichamelijk goed*) dilakukan dengan membuat akta authentic atau akta dibawah tangan (*onderhands*) dengan mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain (Pasal 613 ayat 1 KUH Perdata);

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan piutang atas bawa (*aan tonder*) dilakukan dengan penyerahan surat itu, sedangkan penyerahan atas piutang atas tunjuk (*aan order*) dilakukan dengan cara penyerahan surat itu disertai dengan *endorsement* (Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata)
- Penyerahan atas benda-benda tidak bergerak (*onroerend goed* = *immovable assets*) dilakukan dengan cara yang diatur di dalam Pasal 616 s/d Pasal 620 KUH Perdata, tetapi pasal-pasal ini tidak pernah diberlakukan karena berdasarkan atas *Staatsblad* 1848 Nomor 10 tentang “Peraturan Peralihan” yang diberlakukan adalah “*Overschrijving Ordonnantie*”, *Staatsblaad* 1834 Nomor 27 .
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Undang-Undang Pokok Agraria” (UUPA), penyerahan (*levering*) untuk benda tidak bergerak berupa tanah , dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Hal sangat penting sekali sehubungan dengan masalah hukum yang ditanyakan oleh saudara adalah persoalan “Penyerahan” (*Levering*) yang diatur di dalam Pasal 584 KUH Perdata yang menetapkan bahwa cara perolehan hak milik dengan “Penyerahan” (*Levering*) harus berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;

Dengan demikian, penghibahan (*Schenking*) atas sebidang tanah yang dilakukan oleh suami tanpa adanya persetujuan isteri sah adalah bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang menyatakan bahwa “Mengenai harta bersama”, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Akibat hukum (*rechtsgevolg*) penghibahan (*Schenking*) yang dilakukan bertentangan dengan hukum adalah Batal Demi Hukum (*Nietig*).

- Bahwa Gugatan perdata yang diajukan oleh isteri sah tersebut harus didasarkan atas “hak kebendaan” (*ius in rem* = *zakelijk recht*) dan bukan “Hak perseorangan” (*ius in personam* = *persoonlij recht*);  
Hak kebendaan (*zakelijk recht* = *ius in rem*) adalah hak absolut (mutlak) yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan hak kebendaan ini ditentukan oleh Undang-Undang , sedangkan Hak Perseorangan (*ius in personam* =

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





*persoonlijk recht*) adalah hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yakni pihak-pihak di dalam perjanjian dan karenanya hak perseorangan (*persoonlijk recht*) timbul atau ditentukan oleh Perjanjian dan Bukan oleh undang-undang;

Oleh karena itu Gugatan perdata harus didasarkan atas Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht = Ius In Rem*) yakni hak yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Bukan Perjanjian, dan sebagai konsekuensi yuridisnya, Gugatannya harus didasarkan atas alasan "Perbuatan Melawan Hukum" (*Onrechtmatige Daad*) dan bukan wanprestasi.

- Bahwa dalil-dalil Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;  
Dalil-dalil Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut berarti Tergugat mengakui bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam persidangan adalah benar;  
Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim, memberikan Suatu Bukti Yang Sempurna (*Volledig Bewijs*) terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".
- Bahwa Legitieme Portie adalah bagian mutlak yakni bagian ahli waris menurut undang-undang yang tidak boleh dikurangi oleh pewaris (orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan) (Vide Pasal 913 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat ke Persidangan, berupa:

1. Bukti TI - 1 : Deposito Bank Bukopin Dengan No. DEP/ACCOUNT: 2450104281, NO. NOTA/ADVICE NO. 1666690, Tanggal 25-10- 2019 Sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua milyar rupiah).
2. Bukti TI - 2 : Slip Pemindahan Dana Antara Rekening Bank BCA, Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 670.000.000,00.
3. Bukti TI - 3 : Foto-foto penyerahan uang yang dilakukan oleh TERGUGAT-1 atas pembelian tanah dan villa yang terletak di desa Alamendah, Rancabali, Bandung, Jawa Barat.
4. Bukti TI - 4 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 108, Seluas 1.040 M2, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kec. Johar Baru, Kel. Tanah Tinggi, yang dikeluarkan oleh Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti TI - 5 : Pertanahan Nasional Kota Jakarta Pusat.  
SHM Nomor : 818, Desa/Kel. Tanah Tinggi, yang terletak di Jl. Baladewa No. 2 RT. 006, RW. 005, Seluas 394 M2 Terletak di tinggi Johar Baru Jakarta Pusat.
6. Bukti TI - 6 : SHM Nomor : 1584, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Neglasari, Kelurahan Mekarsari, tanah seluas 195 M2.
7. Bukti TI - 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1938, seluas 74 M2 terletak di Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat.
8. Bukti TI - 8 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 07143 seluas 600 M2 terletak di Desa Alamendah Rancabali Bandung Jawa Barat.
9. Bukti TI - 9 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 10.14.45.05.1.02234 seluas 558 M2 terletak di desa Alamendah Rancabali Bandung Jawa Barat.
10. Bukti TI - 10 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 6818 seluas 1.175 M2 terletak di desa Alamendah Rancabali Bandung Jawa Barat.
11. Bukti TI - 11 : Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) No Seri: 071090 Blok III seluas 2,25 M2 terletak di Pasar Jaya Senen Jakarta Pusat.
12. Bukti TI - 12 : Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) No Seri: 071387 Blok III seluas 2,25 M2 terletak di Pasar Jaya Senen Jakarta Pusat.
13. Bukti TI - 13 : Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) No Seri: 073657 Blok III seluas 2,25 M2 terletak di Pasar Jaya Senen Jakarta Pusat.

Bukti-bukti surat Tergugat I tersebut di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat ke Persidangan, berupa:

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk Tergugat II.
2. Bukti T-2 : Akta Cerai Penggugat Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bukti T-3 : Kartu keluarga Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bukti T-4 : Kartu Tanda Penduduk Tergugat I.
5. Bukti T-5 : Akta Hibah No 14 tahun 2019.
6. Bukti T-6 : Akta Hibah No 15 tahun 2019.

Bukti-bukti surat Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, tidak mengajukan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya :

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menggunakan dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun termasuk tidak terbatas pada tindakan menyewakan, mengalihkan, menjual terhadap harta dalam perkara a quo;
2. Menetapkan harta-harta yang dirinci dalam gugatan dalam sita jaminan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Penggugat dalam provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena terkait dengan status kepemilikan harta yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dimaksudkan untuk sementara memerintahkan dilakukannya suatu tindakan sambil menunggu putusan akhir mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka permohonan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;"

### Dalam Pokok Perkara ;

#### Tentang Legal Standing Dan Keabsahan Perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa KTP Tergugat I ;
2. Bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Tergugat I ;
3. Bukti P-3 berupa Akta Perkawinan No. 787/II/1987 ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No.3674063108100025 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan Saksi Sendy Hartanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- ✓ Menegal Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 1982.
- ✓ Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sah.
- ✓ Mereka memiliki 4 orang anak.
- ✓ Sampai sekarang belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa saksi kedua Encang Hidayat menerangkan:

- ✓ Menegal Tergugat I sejak 20 tahun lalu.
- ✓ Mengetahui perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada tahun 2007.
- ✓ Mengetahui aset-aset milik Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengakui :

1. Benar telah menikah dengan Penggugat secara agama Budha pada tahun 1987
2. Perkawinan tersebut sah dan belum pernah bercerai
3. Masih terikat perkawinan dengan Penggugat sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, keterangan Para Saksi dan pengakuan Tergugat I tersebut, telah terbukti bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 8 April 1987.
2. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta.
3. Sampai saat ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dan perkawinannya dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum;"

## Tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perbuatan melawan hukum, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

1. Bukti P-5 berupa Formulir Pembuatan Akta Nikah No.1217 tanggal 2 Maret 1999 antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-7 s/d P-14 berupa bukti-bukti kepemilikan harta.
3. Bukti P-12 berupa Akta Hibah No.14/2019.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti :

1. Bukti TI-1 s/d TI-13 berupa bukti-bukti kepemilikan harta dan transaksi keuangan

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III mengajukan bukti :

1. Bukti T-1 berupa KTP Tergugat II.
2. Bukti T-2 berupa Akta Cerai dengan Tergugat I.
3. Bukti T-3 berupa Kartu Keluarga.
4. Bukti T-5 dan T-6 berupa Akta Hibah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Ahli Dr. Subani, SH., MH. yang memberikan keterangan pada pokoknya:

1. Perkawinan kedua tanpa izin istri pertama bertentangan dengan Pasal 4 UU Perkawinan.
2. Penghibahan tanpa persetujuan istri sah bertentangan dengan Pasal 36 UU Perkawinan.
3. Peralihan hak milik harus berdasar peristiwa perdata yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan:

1. Tidak mengetahui status Tergugat I yang sudah menikah.
2. Saat menikah Tergugat I mengaku berstatus perjaka.
3. Tergugat I telah masuk Islam sebelum menikah.
4. Selama 23 tahun perkawinan tidak pernah ada yang mengaku sebagai istri Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Hubungan kausal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

## 1. Tentang Perkawinan Kedua :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun tanpa izin Penggugat dan Pengadilan, perkawinan Tergugat I dan II telah dilakukan secara sah menurut agama Islam dan dicatatkan di KUA.
- Tergugat II tidak terbukti mengetahui status Tergugat I.
- Perkawinan tersebut telah berlangsung 23 tahun dan dikaruniai 2 anak.
- Tergugat I telah menjadi mualaf dan tunduk pada hukum Islam.

## 2. Tentang Pengalihan Harta :

- Pengalihan dilakukan melalui Akta Hibah yang sah secara hukum.
- Para penerima hibah (Tergugat III dan IV) adalah anak-anak sah.
- Tidak terbukti adanya itikad buruk dalam pengalihan tersebut.
- Tergugat I mengakui tidak mengetahui harus ada persetujuan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 266K/AG/2010, dalam penentuan harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo :

1. Tidak terbukti adanya kesalahan dari Tergugat II yang tidak mengetahui status Tergugat I.
2. Tidak terbukti adanya kesalahan dari Tergugat III dan IV yang hanya menerima hibah.
3. Tergugat I tidak terbukti memiliki itikad buruk karena ketidaktahuannya tentang hukum.
4. Para Tergugat melakukan perbuatan hukum melalui prosedur yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhi unsur kesalahan sebagai salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka dalil perbuatan melawan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti pembatalan peralihan harta, ganti rugi materiil dan immateriil, serta sita jaminan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

## MENGADILI:

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

## 2. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Akta Perkawinan No. 787/II/1987 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.324.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal 04 November 2024, oleh kami, **Eko Aryanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rianto Adam Pontoh, SH,M.Hum** dan **Fahzal Hendri. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **07 November 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rianto Adam Pontoh, SH,M.Hum.**

**Eko Aryanto, S.H., M.H.**

**Fahzal Hendri. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :		
1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp 300.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 904.000,00;
6. PNPB Panggilan .....	:	Rp 60.000,00;
7. PNPB Surat Kuasa .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.324.000,00;

(satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)